

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian tentang batas usia nikah di Indonesia dilihat dari perspektif Mazhab Syafi'i menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Batas usia perkawinan di Indonesia ditetapkan pada 19 tahun bagi kedua calon mempelai oleh UU terbaru. Namun terkait kesesuaian dengan ajaran Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan menikah setelah baligh, biasanya di bawah usia 19 tahun. Peneliti berargumen bahwa masyarakat Indonesia masih menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam mengikuti Mazhab ini. Meskipun hukum negara menetapkan usia minimal 19 tahun, praktik menunjukkan banyak Muslim Indonesia menikah di bawah usia dan hal ini lebih dekat dengan usia boleh menikah dalam Mazhab Syafi'i. Selain itu, patut diingat bahwa Mazhab Syafi'i tidak mengkampanyekan pernikahan dini, melainkan hanya tidak melarangnya, sehingga aturan negara berupa usia minimal 19 tahun itu secara garis besar masuk dalam ketentuan Mazhab ini.
2. Aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia banyak yang diadopsi atau minimal tidak keluar dari ketentuan fikih dari Mazhab Syafi'i. Misalnya, perkawinan yang sah mengharuskan adanya wali dan saksi, serta mewajibkan adanya mahar. Selain itu, pengadilan agama di Indonesia membuka peluang bagi perkawinan di bawah umur menurut UU melalui dispensasi maupun isbat nikah. Jika dispensasi diperuntukkan bagi pasangan

yang belum menikah, maka isbat diperuntukkan bagi pasangan yang dulunya menikah secara sirri karena belum cukup umur. Semua permohonan dispensasi dan isbat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama pasti terjadi pada pasangan yang telah baligh, yang artinya boleh menikah dalam ketentuan Mazhab Syafi'i.

3. Batas perkawinan yang diatur dalam UU di Indonesia mencerminkan persyaratan minimal untuk kesiapan fisik dan mental calon mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ini bukan hanya soal apakah seseorang secara biologis mampu memulai hubungan seksual, tetapi juga apakah mereka sudah cukup matang untuk memahami tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Begitu juga, calon mempelai perempuan harus dipertimbangkan kesiapan fisik dan mentalnya dalam menghadapi kehamilan, mengurus anak, dan berkomitmen pada pernikahan. Dari perspektif ini, peneliti menyatakan bahwa konsep baligh dalam Mazhab Syafi'i bisa diperluas untuk mencakup kesiapan fisik dan mental, bukan hanya terbatas pada kriteria biologis seperti sudah mencapai pubertas atau sudah mengalami menstruasi.

B. Saran Kebijakan

Penetapan batas usia perkawinan saat ini, yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai, masih dapat didiskusikan lebih lanjut. Sebagian besar argumen pendukungnya terkait dengan masalah kesehatan dan pendidikan calon pengantin. Namun penulis mengusulkan agar aspek masalah mursalah, seperti mencegah perzinahan juga perlu dipertimbangkan. Meskipun dispensasi nikah di Pengadilan

Agama tersedia sebagai jalan keluar darurat bagi perkawinan di bawah 19 tahun, hal ini dapat meningkatkan jumlah kasus dispensasi. Dalam pandangan penulis, penurunan batas usia menjadi 17 tahun lebih tepat, karena tetap memperhatikan penyelesaian pendidikan menengah dan masih memperdulikan kesiapan fisik serta kesehatan calon mempelai.